

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung

Maskiyah

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur E-mail: zakieazkiey@gmail.com)

Moh. Sa'i Affan

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur E-mail: saiaffan1@gmail.com)

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui konsepsi keluarga sakinah dalam pandangan kiai kampung serta peran kiai kampung dalam membentuk keluarga sakinah di desa Ponjanan Timur dusun Bagunung Kec. Batu MarMar Kab. Pamekasan. konsepsi keluarga sakinah dalam pandangan kiai kampung diantaranya Saling kasih sayang, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menutupi aib. Sabar, tabah menahan emosi dan amarah disaat menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. pasrah dan tawakkal kepada Allah SWT. Menerima apa adanya, sabar menghadapi cobaan, jujur, berbicara yang baik, berkata dengan lemah lembut serta berperilaku yang sopan dan mendidik. Saling memahami satu sama lain, saling percaya satu sama lain, saling tukar pendapat, dan saling mengingatkan dalam segala hal lebih-lebih dalam kebaikan (amal ma'ruf nahi munkar), dan melandasi rumah tangga dengan ajaran agama. Sedangkan Peran kiai kampung dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya; Sebagai kepala rumah tangga, Sebagai Guru Ngaji, Sebagai pendakwah, Memberikan Kasih Sayang Kepada Anggota Keluarga dan Memberi Rasa Ketenangan dan Perlindungan Keluarga.

Kata Kunci : Konsepsi, Keluarga, Sakinah, kiai kampung

Abstract

The purpose of this study is to determine the conception of the sakinah family in the view of the village kiai and the role of the village kiai in forming the sakinah family in the village of Ponjanan Timur, Bagunung sub-district. Batu MarMar Kab. Pakistan. the conception of the sakinah family in the view of the village kiai is

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung
mutual affection, mutual understanding, mutual respect, and mutual disgrace. Be patient, steadfast in holding emotions and anger when facing something unpleasant. surrender and surrender to Allah SWT. Accept what is, patient to face trials, honest, speak well, speak gently and behave politely and educate. Understanding each other, trusting each other, exchanging opinions, and reminding each other in everything, especially in goodness (amal ma'ruf nahi munkar), and underpinning the household with religious teachings. Meanwhile, the role of the village kiai in forming a sakinah family includes; As the head of the house. stairs, as a teacher of the Koran, giving love to family members and giving a sense of calm and protection to the family.

Keywords: Conception, Sakinah, family, village kiai

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Mereka pasti membutuhkan orang lain untuk melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabi'at kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan inilah yang merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia sebagai urgensi kehidupannya. seperti makan, minum, dan menikah. perkawinan bukan hanya sekedar akad untuk menyatukan dua insan.¹

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Tidak sedikitpun manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Dalam hal ini pernikahan juga menjadi satu tujuan untuk membangun serta menciptakan ketentraman keluarganya. Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan didalam dunia ini bisa berkembang meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi. Dengan ini bisa

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 38.

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung
ditarik kesimpulan bahwasannya hidup berpasang pasangan merupakan ketentuan dari Allah SWT yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Adz-Zariyat : 49.²

وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (الدَّرِيَات : ٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S Adz-Zariyat:49).

Banyak hal yang orang lakukan agar sebuah ikatan pernikahan tetap langgeng, hingga akhir hayat, bahkan sampai dikehidupan setelahnya (akhirat). Ribuan usaha telah dilakukan hingga menghasilkan banyak penemuan. Teori tidaklah semudah prakteknya, karena dalam kehidupan keluarga, akan selalu silih berganti antara kebahagiaan, kesabaran, perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan. Kesemuanya akan di uji, dan yang berhasil melewati ujian itulah yang akan tetap bertahan.

Ibarat sebuah bangunan, keluarga bagaikan fondasinya. Manakala pondasinya kokoh, maka dindingnya akan kuat. Atapnya dapat meneduhkan, jendela dan pintunya dapat terpasang. Demikian juga dengan keluarga, berawal dari keluarga yang maslahat, maka unsur-unsur yang lain pun dapat berkualitas, seperti terbentuklah RT, RW, desa, hingga bangsa dan negara yang berkeadaban.³

Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan menurut KHI pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat di antara pasangan tersebut sehingga dalam hal ini perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis

² Departemen agama RI, *robbani Al-Qur'an perkata, tajwid warna*, (Jakarta : PT . Surya prisma sinergi, 2012), 407.

³ Faula Arina, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani. Skripsi SI Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018.

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.⁴

Undang-Undang perkawinan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sebuah keluarga (rumah tangga) haruslah terbentuk dari niat yang ikhlas yang diikat dengan perjanjian suci (*Miitsaaqan Ghalidzan*) sehingga cita-cita untuk terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia itu akan tercapai. Tujuan yang esensial dan mulia dari sebuah perkawinan dan sebuah keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bab 1 pasal 1, dimana memberikan ketegasan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Dalam arti *sakinah* merupakan ketentraman dan tidak ada prasangka buruk terhadap pasangannya, sedangkan *mawaddah* memiliki arti dipenuhi kasih sayang dan *rahmah* memiliki arti kasih sayang (perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya).⁵ pasalnya *mawaddah wa rahmah* adalah landasan batiniyah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai baik lahir dan bathin.⁶

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menciptakan generasi penerus berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa. Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa, berumah tangga (berkeluarga) adalah mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar *mawaddah*, dan *warahmah*, saling mencintai antara suami istri.⁷ Dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 114.

⁵ Elie mualyadi, *pintar membina rumah tangga yang sakinah , mawaddah, warahmah*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2010), 76.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2003), 30.

⁷ Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Alqur'an*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrohim Malang 2016.

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung

sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak keharmonisan bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian.

Beberapa persoalan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagai kerangka nilai dari pernikahan. Tidak mengherankan karena hal tersebut banyak kalangan pemikir atau ulama islam berusaha membuat rumusan atau konsep tentang keluarga *sakinah* demi terbentuknya keluarga yang penuh rahmat dari Allah SWT.

Berangkat dari hal tersebut penyusun tertarik untuk menghadirkan beberapa kiai kampung yang merumuskan tentang konsepsi keluarga *sakinah* yaitu kiai kampung di dusun Bagunung desa Ponjanan Timur berpendapat bahwa keluarga *sakinah* mungkin saja menjadi idaman bagi masyarakat muslim. Hal tersebut bukan perkara mudah mewujudkannya, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keluarga *sakinah*, terlebih lagi kemajuan teknologi informasi yang membawa informasi berbagai macam gaya hidup, diantaranya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁸

Kampung merupakan kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan atau yang disebut dengan desa (dusun), Sedangkan langgar merupakan tempat orang-orang berkumpul untuk melakukan shalat berjama'ah bersama tetangga, mendengarkan pengajian, tempat untuk ngaji anak-anak dan juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan baik bersifat umum seperti peringatan hari besar Islam, pengajian maupun yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Dalam konsep Horikoshi yaitu kiai sebagai pemangku masjid dan sebagai pengajar ilmu agama yang mana mereka hidup ditengah masyarakat dan diberi kepercayaan serta wewenang untuk memimpin dan membimbing masyarakat. Kiai dapat dikatakan telah menjalankan peran sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat.⁹

Kebanyakan dari beberapa kiai kampung di dusun Bagunung desa Ponjanan Timur mengatakan bahwa keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang didapat dari jika kedua belah pihak saling memahami, saling mengerti,

⁸ Thoriq Fadli Zaelani, *konsep keluarga sakinah menurut hamka (studi atas tafsir al-azhar)*.Skripsi SIFakultas ushuluddin dan dakwah institut agama islam negeri surakarta 2017 M. /1438 H. 3-4.

⁹ Pradjarta Dirdjosanjoto. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa* (Yogyakarta:LkiS. 1999)., 115-116.

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung dan saling percaya satu sama lain dalam kehidupan yang dijalani (keadaan yang dihadapi kesehariannya).

Kebanyakan kiai kampung di desa Ponjanan Timur selain berprofesi sebagai pendakwah juga sebagai petani. Mengingat informasi keagamaan saat ini mudah sekali dijumpai, baik melalui media online, cetak bahkan pengajian rutin mingguan, namun tidak semuanya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam membina rumah tangganya, keadaan informasi keagamaan terkadang hanya dijadikan formalitas dalam menjalani aktivitas kehidupan.

Keluarga Sakinah

Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Seseorang yang sebelum kawin/ hidup sendirian akan menjadi tenang setelah menemukan pasangannya dan hidup dalam sebuah keluarga¹⁰. Namun Dalam sebuah keluarga itu harus terjalin dengan penuh kelembutan dan kasih sayang agar hubungan yang terjalin menjadi mesra dan harmonis.¹¹

Di dalam Al-Quran terdapat dua tempat yang menggunakan kata *sakinah*. Pertama, konteks *sakinah* yang terdapat dalam firman Allah Qur'an surah Al-Baqarah : 248.¹²

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ. (البقرة: ٢٤٨)

Artinya: "Dan Nabi mereka mengatakan pada mereka: sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabub kepadamu, didalamnya terdapat ketenangan dari tuhan mu dan sisa dari peninggalan keluarga musa dan keluarga Harun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi mu jika kamu orang yang beriman." (Q.S. Al-Baqarah: 248).¹³

¹⁰ Musawwamah, *Gerakan keluarga Sakinah Di Pamekasan*, (Pamekasan, Stain Pamekasan Pers, 2010), 11

¹¹ Thoriq Fadli Zaelani, *konsep keluarga sakinah menurut hamka ...* 32-33

¹² Al-Qur'an Al-Baqarah (2): 248, 61.

¹³ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 61.

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung sakinah dalam konteks ayat ini mempunyai arti ketenangan, yaitu tempat yang aman, damai dan tentram serta suana yang kondusif untuk penyimpanan sesuatu, termasuk tempat tinggal manusia itu sendiri.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga, kebahagiaan akan semakin terasa dan kasih sayang akan terjalin dengan baik. Maka untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan segala aspek dalam rumah tangga, masing-masing suami istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar. Hak dan Kewajiban Suami Istri secara bersama dalam Rumah Tangga Menurut Tihami dan Sohari Sahrani meliputi: Suami istri diharamkan mengadakan hubungan seksual, Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang diharamkan secara timbal balik. Suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula istri halal melakukan apa saja terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersama.; Haram melakukan perkawinan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing.; Dengan adanya ikatan perkawinan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal dunia meskipun belum pernah berhubungan seksual.; Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.; Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 19; Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.; Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.; Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.; Suami istri wajib memelihara kehormatan.; Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama.¹⁴

Pembinaan Keluarga Sakinah

¹⁴ KHI cet. VI, 2015:346.

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung

Pembinaan Keluarga Sakinah Pembinaan atau *tarbiyah* adalah sebuah kebutuhan mendasar dalam pembentukan keluarga. Rasulullah SAW. Telah memberikan keteladanan dalam membina para istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu. Beliau mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa dalam rumah tangga harus terjadi proses tarbiyah yang terus menerus sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6.¹⁵

Apabila kita perluas dalam pendidikan maka pembinaan dimulai bukan saja ketika bayi lahir atau ketika masih dalam kandungan si ibu. Akan tetapi, proses pembinaan keluarga itu dimulai sejak seorang laki-laki memilih calon ibu untuk calon anak-anaknya dan ketika seorang perempuan menentukan dan memilih calon bapak bagi anak-anaknya. Ikatan perkawinan merupakan awal mula terjadinya pendidikan dan awal mula pendirian sebuah calon keluarga yang sakinah. Dengan demikian pembinaan dimulai dari awal pembentukan pribadi muslim, yakni dimulai ketika membentuk ikatan perkawinan menuju sebuah keluarga yang sakinah.

Adapun tujuan dari proses pembinaan keluarga sakinah menurut Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, biasa dirumuskan dengan beberapa rumusan sebagai berikut : perwujudan diri, persiapan untuk kewarganegaraan yang baik, pertumbuhan yang menyeluruh dan terpadu, serta kehidupan dunia dan akhirat. Proses pembinaan hendaknya ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali. Bagaimanapun, kebaikan sebuah keluarga tidak bisa dilepaskan dari setiap anggota yang ada di dalamnya.¹⁶

Kriteria Keluarga Sakinah

Adapun Kriteria Keluarga Sakinah dalam keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang petunjuk pelaksana pembinaan gerakan keluarga sakinah menyatakan bahwa, kriteria keluarga sakinah itu meliputi: 1) Keluarga Pra Sakinah, yaitu suatu keluarga yang terbentuk tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah, serta tidak adanya pemenuhan kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, fitrah, puasa sandang, pangan,

¹⁵ Al-Qur'an, (Departemen Agama RI,2004:560).

¹⁶ Susanto, *Konsep Keluarga Kakinah dalam Kelompok Pengajian ManakibJjawahirul Ma'ani Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2017. 29-31.

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung
papan dan kesehatan. 2) Keluarga Sakinah I, yaitu suatu kekeluargaan yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, kekurangan dari kriteria ini terletak pada kebutuhan sosial psikologis yang belum terpenuhi seperti halnya, kebutuhan pendidikan. 3) Keluarga Sakinah II, yaitu suatu kekeluargaan yang dibangun atas perkawinan yang sah, selain telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya kriteria ini juga mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan mampu mengadakan intraksi sosial keagamaan dengan lingkungan, namun belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai spiritual. 4) Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. 5) Keluarga Sakinah Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.¹⁷

Unsur-Unsur dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Unsur-Unsur dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Setelah suami isteri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah dalam upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui: Adanya Saling Pengertian, Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Saling Menerima Kenyataan, Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Saling Melakukan Penyesuaian Diri, Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Memupuk Rasa Cinta, Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup

¹⁷ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2015), 16-17

17-19

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Melaksanakan Asas Musyawarah, Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Suka Memaafkan, Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama, Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.¹⁸

Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Adapun Ciri-ciri Keluarga Sakinah sebagai berikut: Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Mentaati ajaran agama, Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, Musyawarah menyelesaikan masalah, Membagi peran secara berkeadilan, Kompak mendidik anak, Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan Negara.¹⁹

Kiai Kampung

tokoh-tokoh agama di desa atau mushala atau orang yang memiliki pesantren yang kecil. Atau sosok kiai yang hidup di kampung atau pedesaan yang menjad j pengasuh sebuah mushala (langgar atau surau), atau masjid. Berbeda dengan para kiai pesantren yang tinggal bersama para santrinya dalam kompleks yang relative terpisah dari penduduk desa di sekitarnya, para kiai langgar merupakan seorang "*patriach*" yang memimpin umat dalam kehidupan sehari-sehari. Di samping sebagai guru ngaji, seorang kiai langgar adalah seorang imam dan sekaligus tokoh masyarakat Islam setempat.

Kiai-kiai kampung yang mengelola masjid atau langgar merupakan sosok yang mempunyai peran penting dalam masyarakat, yang dijadikan sebagai tempat bertanya berbagai masalah, dan yang mempunyai kelebihan antara kelebihan antara lain keterlibatan mereka secara aktif dalam

¹⁸ Lihat di <http://repository.uin-suska.ac.id/2777/4/BAB%20III.pdf>. Diakses pada tanggal 13-06-2021. Jam 20:39.

¹⁹ Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta, LPPK, IKIP, 1976), 19.

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung masyarakat. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak ada jarak fisik maupun psikis. Tidak seperti kiai-kiai besar dan pesantrennya saat ini menjadi komunitas tersendiri yang memiliki jarak dengan masyarakat dan kiai-kiai besar selama ini diliputi rasa hormat berlebihan dan rasa sungkan yang tidak bisa disampaikan langsung dan terbuka karena suasana psikologis tersebut.

Adapun Peran Sosial Kiai Kampung peran sosial disini adalah suatu peran yang dimiliki oleh seseorang yang diberikan kepada masyarakat. Orang yang memiliki peran dalam masyarakat berarti dia memiliki sebuah wewenang. Berikut peran sosial dalam kiai kampung: 1) Kiai Kampung Sebagai Imam Shalat. 2) Kiai Kampung Sebagai Guru Ngaji. 3) Kiai Kampung Sebagai Guru Kitab. 4) Kiai Kampung Sebagai Pemimpin Tarikat. 5) Kiai Kampung Sebagai Mubaligh. 6) Kiai Kampung Sebagai Pemimpin Acara Keagamaan. 7) Kiai Kampung Sebagai Pemimpin dalam Mengurus Jenazah. 8) Kiai Kampung Sebagai Ahli Pengobatan. 9) Kiai Kampung dalam meningkatkan ketentraman masyarakat. 10) Kiai Kampung dalam Kegiatan Sosial atau Sebagai Teladan dalam Kegiatan Kerja Bakti dan Gotong Royong.²⁰

Kesimpulan

Konsepsi keluarga sakinah dalam pandangan kiai kampung *Pertama* Saling kasih sayang, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menutupi aib. Sabar, tabah menahan emosi dan amarah disaat menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. pasrah dan tawakkal kepada Allah SWT. *Kedua* Menerima apa adanya, sabar menghadapi cobaan, jujur, berbicara yang baik, berkata dengan lemah lembut serta berperilaku yang sopan dan mendidik. *Ketiga* Saling memahami satu sama lain, saling percaya satu sama lain, saling tukar pendapat, dan saling mengingatkan dalam segala hal lebih-lebih dalam kebaikan (amal ma'ruf nahi munkar), dan melandasi rumah tangga dengan ajaran agama. Peran kiai kampung dalam membentuk keluarga sakinah sebagai berikut: Kiai Kampung Sebagai Imam Shalat, Kiai Kampung Sebagai Guru Ngaji, Kiai Kampung Sebagai Guru Kitab, Kiai Kampung Sebagai Pemimpin Tarikat, Kiai Kampung Sebagai Mubaligh, Kiai Kampung Sebagai Pemimpin Acara Keagamaan, Kiai Kampung Sebagai Pemimpin

²⁰ Alina Nihaya Marzuqoh, *Peran Social Kiai KampunG di Desa Salamrejo Kecamatan Selompang Kabupaten Temanggung* Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, 52-54 dan 70-82.

Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung dalam Mengurus Jenazah, Kiai Kampung Sebagai Ahli Pengobatan, Kiai Kampung dalam meningkatkan ketentraman masyarakat, Kiai Kampung dalam Kegiatan Sosial atau Sebagai Teladan dalam Kegiatan Kerja Bakti dan Gotong Royong.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.

Al-Qur'an, *Departemen Agama RI*, 2004:56).

Arina Faula, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani. Skripsi SI Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018.

Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, Yogyakarta, LPPK, IKIP, 1976.

Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, .

Departemen agama RI, *robbani Al-Qur'an perkata, tajwid warna* , Jakarta : PT . Surya prisma sinergi, 2012.

Dirdjosanjoto Pradjarta. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa* Yogyakarta:LkiS. 1999.

Ghozali Abdul Rahman, *fiqh munakahat*, Jakarta: prenada media, 2003.

Marzuqoh Alina Nihaya, *Peran Social Kiai KampunG di Desa Salamrejo Kecamatan Selompang Kabupaten Temanggung* Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Mubarok Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2015.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Mulyadi Elie, *pintar membina rumah tangga yang sakinah , mawaddah, warahmah*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2010.

*Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung
Musawwamah, Gerakan keluarga Sakinah Di Pamekasan, Pamekasan, Stain
Pamekasan Pers, 2010.*

*Nisa'Anifatul Khuroidatun, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga
Penghafal Alqur'an, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrohim Malang 2016.*

*Susanto, Konsep Keluarga Kakinah dalam Kelompok Pengajian ManakibJjawahirul
Ma'ani Ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2017.*

*Zaelani Thoriq Fadli, konsep keluarga sakinah menurut hamka (studi atas tafsir al-
azhar).Skripsi SIFakultas ushuluddin dan dakwah institut agama islam
negeri surakarta 2017.*

<http://repository.uin-suska.ac.id/2777/4/BAB%20III.pdf>. Diakses pada tanggal 13-06-
2021. Jam 20:39.